

Perempuan dan Pilkada: Peluang dan Tantangan

Oleh :

ANTIK BINTARI¹

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam dunia politik telah menjadi keniscayaan. Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik, pertama, masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik dan kedua, masalah belum adanya platform partai secara konkrit membela kepentingan perempuan. Terdapat sedikit perbedaan tentang bagaimana melakukan analisa dalam kajian perempuan di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif, khususnya dalam jabatan kepala daerah. Dalam kajian tentang perempuan sebagai kepala daerah, perempuan merupakan pucuk pimpinan dan penyelenggara pemerintahan di daerah yang berhak untuk menentukan bagaimana arah kebijakan di daerah yang ia pimpin. Pada akhirnya, meski tidak ada jaminan bahwa kepala daerah perempuan akan lebih memperjuangkan isu-isu spesifik perempuan namun keterwakilan perempuan dalam politik sesungguhnya bukan hanya persoalan pencarian kekuasaan semata, namun merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga perempuan.

Kata Kunci : perempuan , politik, pilkada

Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga pemerintahan baik lembaga eksekutif maupun legislatif, serta salah satu pemenuhan hak asasi warga negara dalam bidang politik. Pemilu dalam negara yang menganut demokrasi, merupakan pranata penting untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Pelaksanaan pemilu secara langsung pada tingkat nasional, memberikan perubahan signifikan terhadap tata cara pengisian jabatan dalam lembaga eksekutif diwilayah pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pemilu memiliki

andil yang cukup besar dalam dunia demokrasi, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaan pemilunya. Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi dalam suatu negara, karena pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Pada negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama dalam menetapkan tujuan, serta masa depan rakyat juga untuk menentukan orang yang akan memegang tampuk

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad/ Peneliti pada Pusat Riset Gender dan Anak Unpad
e-mail : a.bintari@unpad.ac.id

pimpinan. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik pada sistem pemerintahan. Dalam hal ini secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam proses demokratisasi di Indonesia saat ini, adanya keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat maupun lembaga publik untuk pengambilan keputusan politik serta perumusan kebijakan public mutlak diperlukan Partisipasi politik perempuan sesungguhnya merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegarannya. Perempuan sebagai warga negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Meskipun realitasnya, dalam area politik masih terjadi apa yang disebut dengan maskulinitas peran publik. Kecenderungan untuk memberikan porsi lebih besar dalam ruang publik pada laki-laki menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan termasuk kaitannya dengan tingkat partisipasi politik.

Perlu disepakati bahwa pada dasarnya politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik yang ada dikonstruksi secara maskulin di dalam masyarakat atau dengan kata lain budaya politik di Indonesia cenderung belum kondusif dan belum ramah perempuan meski perempuan merupakan warga negara yang sah. Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan lembaga

eksekutif di tingkat lokal, karena melalui Pilkada ditentukan siapa yang hendak berada di puncak kuasa pemerintahan daerah. Persoalan kemudian adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada tersebut melibatkan perempuan di dalamnya. Pertanyaan ini penting berkaitan dengan Pilkada sebagai alat demokrasi, dimana demokrasi secara substantive tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik bagi laki-laki saja. Namun apakah dalam prosesnya, Pilkada memberi ruang berpolitik bagi perempuan untuk berkompetisi maupun berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri? Dan, apakah telah ada kebijakan-kebijakan yang menjamin keterlibatan perempuan tersebut?

Di masa pandemi Covid-19 sekarang ini perempuan dihadapkan begitu banyak keterbatasan, tidak saja dalam ruang publik, tetapi juga domestik. Merujuk pada pelaksanaan Pilkada yang akan dilangsungkan 9 Desember 2020 mendatang, perempuan diperkirakan tidak akan bisa memainkan peran secara maksimal, baik sebagai pemilih, maupun calon yang akan bertarung. Sebagai pemilih, perempuan memiliki keterbatasan akses informasi mengenai proses pilkada karena lebih banyak berada di rumah dan disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga. Walhasil perempuan mungkin tidak akan datang ke TPS dan berpotensi kehilangan suara. Sementara sebagai calon yang akan dipilih dalam pilkada, perempuan akan menghadapi masalah berupa kekurangan modal atau anggaran, kurangnya penguatan kapasitas karena keterbatasan akses informasi, waktu, dan tenaga; serta lemahnya dukungan dari partai politik yang mendukungnya dengan alasan pandemi Covid-19. Hal Ini bisa jadi membuat calon perempuan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali.

Pembahasan

Perempuan dan Politik

Partisipasi perempuan dalam politik dan publik merupakan salah satu kondisi yang dibutuhkan untuk pemenuhan proses demokratisasi di Indonesia. Dengan harapan, perempuan akan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) dan akan memberi kontribusi yang sangat besar pada kesetaraan gender dalam kehidupan demokrasi. Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena selain pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki, diharapkan akan lahir kebijakan yang melindungi dan mengapresiasi kepentingan perempuan. Demokratisasi kelembagaan di tingkat lokal memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Biswal, 2020). Nur Iman Subono (2009) mengungkapkan lebih lanjut bahwa representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah gender (gender democracy).²

Perempuan dan pemilu sesungguhnya suatu keniscayaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Melalui pemilu, perempuan bisa mengisi kursi-kursi pimpinan pemerintahan daerah dalam rangka menghasilkan kebijakan yang responsif gender. Namun permasalahannya, pemilu sebagai intermediary instrument yang menghubungkan perempuan dengan negara belum sepenuhnya memberikan akses bagi partisipasi politik perempuan. UU Pilkada pun belum sepenuhnya mengadopsi affirmative action (tindakan khusus

sementara).³ Secara internasional, Konvensi PBB – Convention on Political Rights for Women dan Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) telah diadopsi sejak tahun 1952 dan 1979. Konvensi Hak-hak Politik Kaum Perempuan menetapkan standar internasional untuk hak-hak politik kaum perempuan. Sementara CEDAW menjadi dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan laki-laki dengan memberikan jaminan kesetaraan akses dan kesempatan dalam kehidupan politik dan aktivitas public lainnya, termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti pemilihan umum. Upaya lainnya adalah Beijing Declaration and Platform for Action pada tahun 1995 yang merupakan kerangka kebijakan global yang komprehensif untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan berbagai langkah strategis guna mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, diantaranya menetapkan Permen PP-PA No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan. Untuk menjadi panduan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan. Kemen PPPA juga memfasilitasi dan mengawal penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan afirmasi terhadap perempuan, seperti UU Pemilu dan UUSusduk/MD3.

² Selanjutnya Nur Iman Subono (2009) mengungkapkan lebih lanjut Sebab, semasa Orde Baru, wacana representasi politik perempuan dalam narasi besar demokratisasi – dus implementasi hak asasi manusia, hak sipil dan politik, termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya perempuan – hampir tak mendapat tempat untuk bersemi. Wacana representasi politik perempuan dalam kerangka demokratisasi, praktis tenggelam dalam gerusan narasi besar developmentalisme, sebuah program pembangunan yang pragmatis dan represif yang bersumber dari ideologi pertumbuhan dan pengendalian stabilitas politik ketat, yang demikian intens digenot oleh rezim Soeharto ketika itu. (Jurnal Sosol Demokrasi, Edisi 6 Tahun 2009, hal 6).

³ *Affirmative action* (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif

Di Indonesia, paling tidak terdapat dua persoalan perempuan dalam politik, pertama, masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik dan kedua, masalah belum adanya platform partai secara konkrit membela kepentingan perempuan. Banyak yang menyepakati bahwa pada dasarnya kehadiran gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya berkaitan erat dengan transformasi demokrasi yang terjadi. Politik, terlepas dari segala kontroversinya merupakan alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta pelibatan rakyat yang lebih luas sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan mencakup aspek akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dalam proses pembangunan. Karenanya menurut Anna Philips (1998) perlu dilakukan kembali memaknai demokrasi perwakilan melalui penekanan pentingnya politik kehadiran (*the political of presence*), yaitu kesetaraan perwakilan antara laki-laki dan perempuan, keseimbangan perwakilan di antara kelompok-kelompok yang berbeda, dan melibatkan kelompok-kelompok termarginalkan ke dalam lembaga perwakilan.

Dorongan perempuan menduduki berbagai jabatan strategis termasuk kepala daerah adalah bagian dari proses demokrasi, dimana setiap warga berhak memilih dan dipilih. Keberadaan perempuan sebagai kepala daerah apalagi yang memiliki perspektif perempuan merupakan salah satu strategi bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil gender, tidak hanya netral gender.

dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi calon legislatif (caleg) perempuan ialah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Partisipasi politik perempuan terkait dengan kebijakan affirmative action terfokus pada bentuk keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan secara formal dalam institusi politik seperti parlemen, birokrasi atau partai politik. Dalam kaitan ini, yang menjadidasar pemikiran (*rationalite*) utama pentingnya partisipasi politik kaum perempuan di ranah politik khususnya adalah terkait dengan upaya membentuk masyarakat demokrasi yang kuat bersamaan dengan penegakan hukum dan prosedur-prosedur demokrasi yang membutuhkan prasyarat mendasar adanya keseimbangan partisipasi dan perwakilan politik antara kaum perempuan dan laki-laki (Fuchs & Hoecker, 2004). Selanjutnya dalam perspektif Dahlerup (2005) yang dikutip oleh Rahmatunisa (2016) menyatakan pada intinya *affirmative action* merujuk pada konsep "*positive discrimination*" dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan representasi kaum perempuan.

Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan sendiri karena pengalaman hidup dan kondisi biologisnya. Perempuan terkait erat dengan persoalan-persoalan penghidupan, pencarian nafkah, pemenuhan kebutuhan anak, persoalan seksualitas dan kesehatan reproduksi; dan banyak hal-hal lainnya yang sering dianggap sebagai masalah sehari-hari yang tidak penting untuk diperjuangkan. Laki-laki cenderung memaknai politik hanya untuk memenuhi hal-hal yang kolosal, pembangunan infrastruktur, pertahanan negara, perluasan ekspansi dan eksploitasi ekonomi dan larut dalam persaingan politik; sehingga seringkali melupakan hal-hal yang bersifat kesejahteraan dan kemanusiaan.

Terdapat sedikit perbedaan tentang bagaimana melakukan analisa dalam kajian perempuan di lembaga legislatif dan di lembaga eksekutif, khususnya dalam jabatan kepala daerah. Dilihat dari sudut pandang fungsi dan kebutuhan perempuan di kedua lembaga ini, dapat diketahui bahwa dalam lembaga legislatif, perempuan hadir sebagai representasi simbolis dari identitas yang melekat pada dirinya dan kepentingan perempuan pada umumnya yang tidak dapat hadir dalam lembaga tersebut. Upaya pelibatan perempuan dalam politik khususnya di parlemen telah memiliki kebijakan afirmasi yang sedikit banyak memberikan peluang bagi perempuan untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif. Sementara itu, dalam kajian tentang perempuan sebagai kepala daerah, perempuan merupakan pucuk pimpinan dan

perempuan merupakan pucuk pimpinan dan penyelenggara pemerintahan di daerah yang berhak untuk menentukan bagaimana arah kebijakan di daerah yang ia pimpin. Berbeda dengan perempuan di yang telah banyak dikaji oleh para ahli, strategi peningkatan partisipasi perempuan sebagai kepala daerah belum terlalu banyak diulas dan di advokasi oleh banyak pihak yang aktif dalam isu-isu kesetaraan dan keadilan gender.

Dalam kajian perempuan sebagai kepala daerah/perempuan dalam pilkada, hal yang harus dikaji mendalam adalah bagaimana konteks dari rezim pemerintah daerah yang berlangsung saat itu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah yang berlaku. Hal ini menjadi penting karena dalam payung hukum penyelenggaraan pemerintah daerah yang memuat bagaimana mekanisme suksesi kepala daerah, tersirat bagaimana tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam perjalanannya menuju kursi kepala daerah. Mengaitkan akses dan partisipasi perempuan dalam lembaga eksekutif di daerah dengan bagaimana kebijakan pemerintah daerah yang berlaku saat itu merupakan hal yang penting karena berangkat dari kebijakan pemerintah daerah inilah, peluang dan tantangan bagi perempuan untuk dapat menjadi kepala daerah dapat terlihat melalui peraturan tentang pengisian jabatan kepala daerah. Calon kepala daerah perempuan tidak saja memerlukan dukungan berbagai kebijakan yang berpihak namun juga membutuhkan perubahan cara pandang dan cara berpikir yang ada di masyarakat dimana masih terdapat anggapan bahwa perempuan tidak boleh atau tidak layak menjadi pemimpin selama masih ada laki-laki.

Peluang dan Tantangan

Pada Pilkada 2018, hanya 31 perempuan dari total 342 orang terpilih jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah (9,06 %). Pada Pilkada 2015, hanya 8,7% perempuan menang.

Sementara itu, pada 2017, hanya 5,90% perempuan yang menang. Rekapitulasi dari tiga gelombang pilkada serentak, total ada 92 perempuan kepala dan wakil kepala daerah (8,49 %). Mereka tersebar di 91 daerah (empat provinsi, 69 kabupaten, dan 18 kota) dari 542 yang menggelar pilkada. Ini menegaskan adanya ketimpangan partisipasi perempuan pada pilkada serentak. Jika kita melihat dari latar belakangnya, 31 perempuan pimpinan daerah tersebut (14 orang sebagai kadua dan 17 sebagai wakada) didominasi mereka yang mempunyai jaringan kekerabatan (17 dari 31, 54,84%), mantan anggota legislatif (13 dari 31, 41,94%), dan petahana (9 dari 31, 29,63%). Mereka terpilih dengan rata-rata kemenangan 46,84%.⁴ Pada pilkada yang berlangsung akhir tahun 2020 ini, jumlah calon perempuan pada ini hanya 10,6 persen. Dimana terdapat 157 calon perempuan dan 1.329 calon laki-laki. Dari 157 calon perempuan, 5 orang maju sebagai calon pemilihan gubernur (Pilgub), sebanyak 127 orang maju dalam pemilihan bupati (Pilbup) dan 25 orang maju dalam pemilihan walikota (Pilwalkot).

Minimnya angka tersebut tidak bisa dilepaskan dari tidak adanya kebijakan yang secara khusus mengatur dan mendorong perempuan menduduki jabatan-jabatan eksekutif, seperti halnya kepala daerah. Kondisi ini berbeda dengan pemilu legislatif, dimana UU pemilu dan UU Partai Politik telah memberikan peluang pada perempuan masuk di parlemen melalui kebijakan *affirmative action* 30 persen kuota perempuan di parlemen. Sementara itu, dalam konteks kepemimpinan daerah, belum adanya *political will* dari partai politik mendorong kader perempuan dalam kepemimpinan kepala daerah juga menjadi salah satu penyebab minimnya perempuan dalam kontestasi kepala daerah. Popularitas dan elektabilitas seseorang biasanya adalah pertimbangan utama partai politik menentukan kader mana yang akan diberi

⁴ <https://mediaindonesia.com/read/detail/332409-perempuan-dan-pilkada> (diakses pada tanggal 18 oktober 2020)

mandat maju sebagai calon kepala daerah. Bisa dipahami dua hal di atas menjadi pertimbangan di tengah sistem Pilkada

dengan suara terbanyak. Kondisi ini tentu menyulitkan bagi kader perempuan yang memiliki kehendak maju dalam bursa Pilkada, namun kurang memiliki kedekatan politik dengan kekuasaan partai-partai yang ada, serta daya finansial dan basis sosial yang minim. Belum lagi jika perempuan harus bertarung memperebutkan calon konstituenya, perempuan perlu bekerja lebih keras dibanding laki-laki karena budaya patriarki yang seolah menyepakati laki-laki lebih pantas memimpin dibanding perempuan.

Hal lainnya adalah berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim Litbang Kompas pada 2018 seperti dilansir oleh media online, menunjukkan persepsi masyarakat luas semakin baik dengan makin meningkatnya kehadiran perempuan dalam kontestasi pilkada. Sebanyak 74 persen masyarakat setuju perempuan menjadi pemimpin. Bahkan 90,4 persen masyarakat setuju perempuan masuk dalam dunia politik. Sedangkan jumlah pengawas perempuan dalam pemilihan kepala daerah 2020 lebih sedikit ketimbang pengawas laki-laki. Dari 7.593 calon pengawas Pilkada 2020 yang lolos seleksi administrasi, perempuan hanya berjumlah 1.209 orang (16 persen). Dari jumlah 2.107 anggota Bawaslu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terdapat hanya 362 perempuan.⁵ Sejumlah tantangan yang membuat jumlah perempuan tampil dalam Pilkada serentak 2020 angkanya masih kecil. Salah satunya, masih menguatnya budaya patriarki⁶ di

masyarakat, dimana terdapat hambatan sosial dan budaya seperti masih ada anggapan bahwa pemimpin itu bukan

perempuan tapi laki-laki. Tantangan lainnya yakni dari sisi regulasi pencalonan itu sendiri.

Selepas satu dekade setelah pemilihan kepala daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung, representasi perempuan untuk menduduki jabatan eksekutif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih saja minim. Eksistensi perempuan untuk terlibat dalam menentukan kebijakan publik masih sangat terbatas. Beberapa komponen penting yang dapat digunakan untuk mencari tahu penyebab masih minimnya kepemimpinan perempuan di tingkat lokal antara lain dengan melihat (1) basis dukungan, (2) proses rekrutmen, (3) kaderisasi, (4) ikatan dengan akar rumput, dan (5) strategi kampanye yang dilakukan oleh kandidat perempuan (Sweinstani, 2018). Kelima hal di atas menjadi perlu untuk di analisis dalam era pemilihan langsung saat ini karena yang berlaku adalah mekanisme pasar melalui pilihan yang dijatuhkan oleh rakyat kepada calon-calon pemimpinnya. Peluang keterpilihan perempuan di era pemilihan langsung saat ini menjadi sangat dinamis karena preferensi rakyat sangat menentukan keterpilihan perempuan. Pertama, apa dan bagaimana basis dukungan yang berada di balik kandidat perempuan dapat menjadi mesin yang efektif untuk membantu kemenangan kandidat perempuan dalam pilkada. Lebih jauh, basis dukungan juga berkaitan dengan siapa dan bagaimana latar belakang kandidat perempuan, apakah ia adalah kader partai, apakah ia memiliki keterikatan dengan dinasti politik tertentu, apakah ia memiliki

⁵ <https://www.voaindonesia.com/a/pandemi-covid-19-berpotensi-membuat-perempuan-kehilangan-suara-di-pilkada/5513515.html> (diakses pada tanggal 18 Oktober 2020)

⁶ Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial dan penguasaan properti. Dalam domain keluarga, sosok yang disebut ayah memiliki otoritas terhadap wanita, anak-anak dan harta benda. Dalam perkembangan wacana akademis, terdapat beberapa pemikir sosial yang memberikan pengertian konseptual tentang patriarki. Max Meber, sebagaimana dikutip Walby, misalnya, mendefinisikan patriarki sebagai *sebuah sistem kekuasaan/pemerintahan yang mana kaum laki-laki mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui posisi mereka sebagai kepala rumah tangga. Dalam sistem tersebut dominasi dari para lelaki muda yang belum menjadi kepala keluarga juga tidak kalah pentingnya, jika tidak lebih penting dibandingkan elemen dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui rumah tangga.* (Sylvia Walby, "Theorizing Patriarchy" dalam *Jurnal Sociology*, vol. 23 no. 2, Mei 1989).

keterikatan dengan orang yang berpengaruh besar di daerah tertentu atau apakah ia adalah calon perseorangan yang didukung oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Basis dukungan ini juga pada akhirnya akan mengarah pada kemampuan finansial kandidat, mengingat Pilkada adalah proses politik yang berbiaya tinggi.

Bagi kandidat perempuan yang memiliki keterkaitan dengan jejaring oligarki⁷ di daerahnya, perjalanannya untuk dapat duduk sebagai kepala daerah akan lebih mudah. Apalagi jika ia memiliki keterikatan dengan suatu dinasti politik tertentu, kesempatan bagi perempuan untuk menjadi kepala daerah biasanya akan semakin mudah. Hasil riset Tim Politik Gender Pusat Penelitian Politik-LIPI pada tahun 2017 bahkan menyimpulkan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat adalah bagian dari oligarki lokal, sekalipun dampak negatif dari jejaring oligarki ini adalah lemahnya kinerja kepala daerah perempuan terpilih untuk mendorong demokratisasi lokal, termasuk di dalamnya memerjuangkan kepentingan perempuan di daerahnya (Kusumaningtyas, Izzati, & Ekawati, 2017). Sebaliknya, apabila ia mencalonkan diri dari jalur independen atau perseorangan, maka perjuangan yang harus ia jalani akan lebih berat. Hal ini dikarenakan syarat pencalonannya didasarkan dukungan yang banyak dari masyarakat, dan tentu saja akan berbiaya tinggi. Artinya seringkali kandidat atau calon perempuan terkendala oleh hambatan-hambatan finansial. Terlebih dengan peraturan baru dalam pasal 41 UU No. 10 tahun 2016 tentang syarat minimal dukungan

bagi calon perseorangan yang harus mengacu pada persentase tertentu berdasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT)⁸, jalan bagi

kandidat perempuan dari jalur perseorangan akan lebih sulit karena ia tidak didukung oleh afiliasi atau organisasi yang berpengaruh besar kepada masyarakat di mana ia menjadi bagian dari organisasi itu.

Selanjutnya, komponen rekrutmen dan kaderisasi yang secara khusus terkait dengan kandidat perempuan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hampir sama dengan peran dominan yang harus dimainkan partai dalam mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi anggota legislatif, proses rekrutmen yang memperhatikan keadilan gender dan kaderisasi guna memberikan kecakapan sekaligus "panggung" bagi kandidat perempuan juga perlu dilakukan untuk mempersiapkan perempuan menjadi pemimpin daerah yang berkualitas. Ketika partai tidak mampu menjalankan fungsi mengedepankan keadilan gender, maka yang terjadi justru tetap seleksi internal partai yang *malestream* di mana kandidat perempuan harus kalah terlebih dahulu menghadapi rekan laki-laki separtainya karena dianggap kurang memiliki kompetensi memimpin sebuah daerah.

Pada akhirnya proses ini berkaitan dengan koalisi dan kompromi politik, dimana keterpilihan kandidat akan sangat dipengaruhi kedua proses tadi. Komponen terakhir yaitu strategi kampanye dan keterikatannya dengan akar rumput, merupakan penentu terakhir karena nasib masing-masing kandidat pada akhirnya bergantung pada pilihan rakyat. Terlebih dengan mekanisme pilkada langsung saat ini,

⁷ Di dalam beberapa teori, istilah oligarki dapat disimpulkan berupa kekuasaan sekelompok kecil, sedangkan oligarki (*oligarch*) diartikan sebagai sebuah pelaku yang menguasai serta mengendalikan suatu konsentrasi secara besar-besaran dalam hal sumber daya material yang nantinya bisa digunakan untuk mempertahankan ataupun dapat meningkatkan kekayaan pribadi serta posisi eksklusif sosial.

⁸ Syarat minimal dukungan calon perseorangan sesuai dgn UU 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam pasal 41 ayat (2) huruf d, e dan PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan pilwakot pasal 10 ayat (1) : jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa harus di dukung 6,5%, Sedang ayat (2): jumlah dukungan sebagaimana di ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50 % jumlah kecamatan di kota yang bersangkutan. Ayat (3): jika hasil penghitungan sebagaimana dimaksud menghasilkan angka pecahan maka dilakukan pembulatan ke atas.

kepiawaian kandidat untuk mendekati diri dengan pemilih merupakan faktor yang menentukan bagaimana pada akhirnya pemilih menjatuhkan pilihan padanya. Dalam hal ini, peran dari partai (jika diusung partai) atau tim suksesnya memainkan peran yang sangat penting pula untuk dapat membantu kandidat perempuan ini mengikatkan dirinya dengan pemilih. Apalagi terkadang ketika kandidat perempuan dihadapkan langsung dengan pemilih, kemungkinan munculnya sentimen terkait isu-isu gender yang berhubungan dengan penerimaan budaya, agama, dan tradisi, bisa saja muncul. Di sinilah kandidat perempuan seringkali dihadapkan pada aspek penerimaan publik atas identitasnya sebagai perempuan.

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di eksekutif melalui Pilkada. Pertama, perlu penerapan kebijakan affirmative action dalam desain aturan main penyelenggaraan pilkada serentak dengan cara mempermudah syarat pencalonan bagi perempuan calon kepala daerah. Misalnya, mengurangi syarat minimal dukungan bagi perempuan yang maju melalui jalur perseorangan dan mengurangi ambang batas bagi partai politik yang mencalonkan perempuan. Kedua, partai politik harus menerapkan mekanisme kuota pencalonan perempuan di internal parpol untuk meningkatkan jumlah calon perempuan pada pilkada. Ketiga, partai politik harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kader perempuan yang memiliki kapasitas untuk maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

dengan memberikan dukungan maksimal baik moral maupun materil. Keempat, bantuan insentif dari negara berupa biaya kampanye bagi perempuan calon kepala daerah pada pilkada. Kelima, perempuan calon kepala daerah diharapkan menyampaikan komitmen memperjuangkan kepentingan dan kesetaraan gender⁹ termasuk isu-isu spesifik perempuan, anak dan keluarga pada masa kampanye, serta

memiliki komitmen untuk merealisasikan kemudian apabila terpilih. Keenam, perlu lebih intensif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak politik yang sama yakni dipilih dan memilih serta keduanya

(baik laki-laki maupun perempuan) bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Jika jumlah perempuan lebih banyak dalam proses pengambilan keputusan, harapannya adalah terjadi perubahan fokus kehidupan politik. Dampak yang paling jelas adalah sangat mungkin terjadinya perluasan wilayah politik ke arah masalah-masalah dan isu-isu yang semula dianggap bukan isu politik seperti kesejahteraan anak, perlindungan terhadap reproduksi perempuan, dan lain-lain.

⁹ Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan (Angka I.3 dan 4 Lampiran Inpres No.9 Tahun 2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.

Kesimpulan

Politik di negeri ini tampaknya masih belum ramah perempuan dan belum didasari pada kesamaan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, maka tidaklah elok apabila suara perempuan dan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara seperti halnya kelompok lain yang dianggap ter subordinasi (lansia, anak-anak dan difabel) dibungkam tanpa pernah diberi kesempatan. Perempuan dalam perhelatan pemilu/pilkada pada akhirnya sering kali hanya dijadikan pelengkap, pendulang suara dan dimobilisasi untuk memenangkan salah satu calon/elite politik tanpa mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan atau isu-isu spesifik perempuan itu sendiri. Keterwakilan perempuan dalam politik sesungguhnya bukan hanya persoalan

pencarian kekuasaan semata, namun merupakan pengakuan politik bahwa tidak hanya laki-laki yang memiliki kepentingan politik, melainkan juga perempuan. Memang tidak ada yang menjamin jika menjadi kepala daerah atau duduk di lembaga legislatif akan lebih memperjuangkan isu-isu perempuan itu sendiri, dikarenakan konteks keterwakilan di parlemen substansinya berbicara mewakili konstituen tampak pengecualian (perempuan maupun laki-laki). Meski demikian tetap muncul harapan, bahwa kehadiran perempuan sebagai kepala daerah sesungguhnya akan melengkapi cara pandang kaum laki-laki yang tentunya memiliki perspektif berbeda dalam memahami dan menyelesaikan persoalan bangsa.

Daftar Pustaka

- Biswal, M. 2020. *Political Participation of Women at Local Level in Odisha*. 11. 18-26. 10.18843/rwjasc/v11i1/03.
- Daryono, Yon. 2019. Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Volume 2 No 1.
- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Izzati, F. F., & Ekawati, E. 2017. *Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal*. Jakarta: LIPI Press.
- Fakih, M. 2003. *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Fuchs, G., & Hoecker, B. 2004. *Without Women Merely a Half-Democracy*. New Delhi: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA). 2002. *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Edisi Bahasa Indonesia, Sweden: International IDEA, SE - 1 0 3 3 4 S t o c k h o l m . (http://www.idea.int/publications/wip/upload/full_version.pdf).
- Rahmatunnisa, M. 2016. *Affirmative Action dan Penguatan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia*. *Jurnal Wacana Politik* Volume 1 No 2.
- Sweinstani, M.K .2018. *Hambatan Perempuan Calon Kepala Daerah dari Masa ke Masa : Masalah Struktural atau Kultural?*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Tandon, Nidhi. 2015. *Women in Politics: Gender, Power and Development*. *Gender & Development*. 23. 399-401. 10.1080/13552074.2015.1067967.
- Women Research Institute*. *Partisipasi Politik Perempuan sebuah Keharusan*. Fact sheet. Women Research Institute, Jan. 2014.